



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

TANGGAL 20 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 20 April 2016.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 16.00 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Gd. Nusantara 1
A c a r a	: Melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 17 orang, izin 1 orang dari 36 orang Anggota Panja - 5 orang Wakil Pengusul

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pengharmonisasian RUU.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/tanggapan Pengusul terhadap hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah :
1. Terkait dengan point-point dari aspek teknis yang disampaikan oleh Tim Ahli Badan Legislasi, Komisi VIII akan menyesuaikan draft RUU tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana saran/usulan tersebut, untuk itu Tim Ahli Badan Legislasi dapat membantu memperbaiki/menyempurnakan draft RUU tersebut.

2. Tanggapan Pengusul terhadap kajian pengharmonisasian dari aspek substansi antara lain:
 - Ketentuan tentang Hak Jemaah dalam Pasal 6 draft RUU tetap dicantumkan karena tidak overlapping dengan UU No. 34 Tahun 2014 karena dalam UU No. 34 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai hak jemaah untuk mendapatkan rekening virtual, nilai manfaat, dan pengembalian BPIH.
 - Pasal 15 s.d. 17 terkait dengan panitia, jumlah panitia akan disesuaikan dengan jumlah jemaah dan direkrut oleh oleh BPHI yang berasal dari orang yang berkompeten.
 - Pasal 24 akan disinkronkan pola hubungan antara BPHI-KUA sesuai dengan ketentuan.
 - Pelibatan unsur menteri dalam MAH untuk mengkoordinasikan tindakan dan kegiatan penyatuan, pengarahan atas organisasi yang berbeda, tetapi ketiganya saling terkait.
 - Penempatan menteri dalam struktur MAH adalah ex-officio, sehingga secara otomatis dan tidak perlu ada pengaturan tambahan.
3. Terkait dengan orang yang akan menjadi petugas haji harus memenuhi persyaratan, diantaranya harus memiliki sertifikat dari KBIH.
4. Peraturan lebih lanjut mengenai asuransi yang tercantum di dalam draft RUU akan dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dengan pihak asuransi agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk jemaah.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap pandangan Pengusul RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Anggota Panja mengapresiasi dan dapat menerima tanggapan Pengusul RUU terhadap point-point hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Terkait dengan adanya asuransi yang akan memberikan perlindungan kepada Jemaah sejak awal keberangkatan, selama perjalanan, dan sampai dengan pemulangan/kembali ke Indonesia, kiranya dapat lebih disosialisasikan dan juga lebih mendetail.
3. Diharapkan asuransi yang diatur dalam draft RUU dan bersifat wajib dapat difokuskan pada saat berada di Arab Saudi, mengingat banyak terjadi kecelakaan dan dapat merugikan keluarga yang ditinggalkan.
4. Diharapkan pemilihan perusahaan asuransi yang akan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan manfaat kepada Jemaah merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan pengajuan klaim yang mudah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyempurnakan draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana kajian pengharmonisasian dari Badan Legislasi.
2. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan terhadap hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah perlu dilakukan rapat Panja yang dijadwalkan pada tanggal 25 April 2016.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB

Jakarta, 20 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001